



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 51/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Agus Fatchur Rahman, SH., MH.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 17 Juni 1962;
Alamat : Kuwungsari RT 2 RW 19, Kuwungsari,
Sragen Kulon, Sragen, Kode 57212;
2. Nama : **Djoko Suprpto, SE., MM.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 30 April 1968;
Alamat : Jalan Ronggowarsito Nomor 18 RT. 20
RW. 07 SragenDok, Sragen;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi Albab Setiawan, S.H., M.Com Law., Chaidir Arief, S.H., M.H., M. Antonius Hartono, S.H., M. Ariel Muchtar, S.H., Muhammad Fahdi, S.H., Wahyudhi Harsowiyoto, S.H., Mario W. Tanasale, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih alamat pada KANTOR HUKUM JAS & PARTNERS, beralamat di Komplek Angkasapura, Blok Q Nomor 22, Kotabaru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen,** berkedudukan di Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 74 Sragen, 57214;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H., Devi Rivaldi, S.H., dan Rudini Hasyim Rado., S.H, Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat & Pengacara "UMAR MF & Partners" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28 Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/KPUKab-012.329486/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-08/SKK/KPU.Kab-012.329486/I/2016 tertanggal 5 Januari 2016 memberikan kuasa kepada Victor Saut, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Sragen (selaku kuasa substitusi), dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-01/0.3.26/01/2016 tertanggal 5 Januari 2016, memberikan kuasa substitusi kepada Sri Murni, S.H., Afriyensi, S.H., dan Lusy Priharyanti, S.H. Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Sragen yang beralamat Kantor di Jalan Raya Sukowati Nomor 23 Sragen, selanjutnya semuanya selaku Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang mengambil domisili hukum di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 74 Sragen, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati**;
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 23 Juni 1974;
Alamat : Taman Asri, RT 035/RW 014, Desa/Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
2. Nama : **Dedy Endriyatno**;
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 15 Mei 1975;
Alamat : Mojomulyo, RT 002/RW 011, Desa/Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiyono, S.H., dan Purwanto, S.H., Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Pemenangan Yuni-Dedy Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Nomor Urut 3 (Tiga), beralamat di Jalan Larasati Nomor 35 Dawung Tengah, Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 11:19:45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan

suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 30/KPTS/KPU-KAB-012-329486/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sragen Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2 (P-1);

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 51/Kpts/KPU-Kab- 012.329486/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 (Tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas), yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 (tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas) pukul 12. 40 (dua belas lebih empat puluh menit) WIB (P-222);

Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/ Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

Bahwa menurut Termohon, Permohonan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Kabupaten Sragen dengan jumlah penduduk 763.330 jiwa. Pemohon memperoleh sebanyak 204.676 (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh enam) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 221.366 (dua ratus dua puluh satu tiga ratus enam puluh enam) suara. Sehingga antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 16.690 (enam belas ribu enam ratus sembilan puluh) suara. Selisih perolehan suara menurut Termohon tersebut tidak benar sehingga perlu dirubah berdasarkan putusan perkara ini. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 51/Kpt /KPU-Kab-012.329486/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Sragen Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;

1. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/ 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Sragen Tahun 2015 Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 bertanggal 9 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember, pukul 12.40 (dua belas lebih empat puluh menit) WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon,

perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2B
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	72.105
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	204.676
3.	Pasangan Nomor Urut 3	221.366
4.	Pasangan Nomor Urut 4	46.090
Jumlah Suara		544.237

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 204.676 Suara)

3. Bahwa menurut Pemohon, selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya :

Bahwa jumlah suara Paslon Nomor urut 3, diduga bertambah sebanyak 10 sampai dengan 15 suara per TPS, yang terjadi di TPS-TPS, hal ini juga berawal dari informasi seorang saksi di media sosial (*facebook*) dan diakui dalam pernyataan yang bersangkutan di media massa (Koran Solo Post), ada pencoblosan 15.000 kertas suara di lingkungan kantor KPUD Sragen, yang dilakukan oleh oknum Termohon, saksi mengakui memiliki dokumentasinya, sehingga jumlah suara Paslon Nomor urut 3 kelebihan sebanyak 16.440 (enam belas ribu empat ratus empat puluh empat);

4. Bahwa terjadi selisih suara antara hasil Rekapitulasi Termohon dengan hasil jumlah suara Pemohon pada Kecamatan-kecamatan untuk keuntungan Paslon Nomor Urut 3, sebagai berikut:

Kecamatan	Pemohon	KPU	Selisih
Gemolong	23.358	28.361	3 (P-13 s.d P-26)
Jenar	16.859	16.860	1 (P-43 s.d P-49)
Karangmalang	40.266	40.334	68 (P-64 s/d P-73)
Masaran	45.451	45.474	23 (P-84 s/d P-96)
Mondokan	20.680	20.682	2 (P-107 s/d P-115)
Plupuh	28.262	28.492	230 (P-124 s/d P-139)
Sidoharjo	33.117	33.099	18 (P-158 s/d P-169)

Jumlah suara selisih untuk keuntungan Paslon Nomor Urut 3, sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) suara.

Bahwa dengan demikian perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

Tabel 2C
(Hasil perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati menurut Pemohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	72.105
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	204.676
3.	Pasangan Nomor Urut 3	204.581
4.	Pasangan Nomor Urut 4	46.090
Jumlah Suara		527.452

5. Bahwa terdapat dana transfer dari pihak luar (botoh judi), kepada tim salah satu Paslon yang terindikasi sebagai politik uang pada tanggal 8 dan 9 Desember 2015 (P – 223);
6. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut terdapat kecurangan yang dilakukan paslon lain, disinyalir paslon menggunakan metode *money politic* untuk mendapatkan massa atau simpati dari pemilih masyarakat Kab. Sragen, hal tersebut dapat dibuktikan dengan *recorder/video*;
7. Bahwa pada saat pencoblosan yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2015 di beberapa TPS pendukung dari Paslon Nomor 3 melakukan berbagai upaya untuk mengarahkan, mengintimidasi dan menghalangi netralitas pemilih dan penyelenggara pemilu, sehingga ada TPS (TPS Jurangjero 11 Kecamatan Karangmalang) di mana Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali, suatu hal yang mustahil, karena setidaknya Pemohon mendapat 1 suara dari saksi Pemohon yang mencoblos di tempat tersebut;
8. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan terdapat tindakan kecurangan di seluruh TPS- TPS di seluruh wilayah Kabupaten Sragen yang berjumlah 1644 TPS sengaja dan terencana dikarenakan saksi-saksi (2 orang saksi ditempatkan di setiap TPS) dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Yuni-Dedy) menggunakan atribut/slogan/moto/ jargon khas milik pasangan tersebut yang digunakan selama kampanye, bertuliskan (Sukowati Bangkit) ditulis pada baju bagian depan dan (Guyub Rukun) ditulis pada baju belakang seluruh saksi TPS Paslon Nomor 3. Selain merupakan slogan Pasangan Calon Nomor 3, kata Sukowati adalah nama asli dari Pasangan Calon Nomor urut 3 yakni Kusdinar Untung Yuni Sukowati;

9. Bahwa jargon tersebut adalah jargon resmi yang dipakai oleh pasangan Yuni-Dedi yang sering digunakan dalam kampanye. Dengan demikian atribut/jargon yang dikenakan di baju saksi di seluruh TPS se-Kabupaten Sragen merupakan kampanye *illegal* yang membantu mengingatkan Pasangan Calon Nomor 3 Yuni-Dedi kepada para pemilih, sehingga sangat mempengaruhi psikologi pemilih yang mengakibatkan konsentrasi peserta pemilih terganggu. Bahwa seharusnya saksi di TPS cukup membawa surat mandat dan *badge* tanda pengenal yang ditandatangani oleh paslon atau tim kampanye tingkat kabupaten;
10. Bahwa kehadiran saksi menggunakan atribut jargon khas milik paslon maka dapat dinilai sebagai kampanye ilegal dan karenanya jelas melanggar ketentuan Pasal 187 UU Nomor 1/2015.
 - (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
11. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Panwas Kabupaten Sragen, namun berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwas Kabupaten Sragen Nomor 284/ 220/ Panwaskab.Srg/ XII/ 2015 dijelaskan, Panwas hanya merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Sragen agar menerbitkan sangsi kepada PPK, PPS dan KPPS sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tanpa menyalahkan diri sendiri yang teledor melakukan kesalahan dan tidak merekomendasikan untuk pemberian sangsi pada saksi Paslon Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Yuni-Dedy), sebagai pihak bertanggung jawab yang mempekerjakan saksi-saksi yang melakukan kampanye diseluruh TPS-TPS seluruh kabupaten Sragen tersebut;
12. Pada hari pencoblosan (Hari H), sekalipun Pemohon melalui saksi-saksi Pemohon di tiap TPS telah mengingatkan dan protes kepada Panwas, KPU Sragen dan TPS TPS, namun tidak mendapatkan tanggapan seharusnya;
13. Bahwa dengan demikian pemilihan yang berlangsung di TPS-TPS di seluruh Kabupaten Sragen telah berlangsung tidak adil dan tidak fair karena

Penyelenggara pemilu dan pengawas telah membiarkan atau setidaknya memberi kesempatan kepada Paslon Nomor Urut 3 untuk berkampanye di TPS-TPS pada hari H pemilihan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Sragen Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 12.40 (dua belas lebih empat puluh menit) WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Kabupaten Sragen tahun 2015 dalam keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Sragen Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2015, yang menurut pemohon sebagai berikut :

(Hasil perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati menurut Pemohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	72.105
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	204.676
3.	Pasangan Nomor Urut 3	204.581
4.	Pasangan Nomor Urut 4	46.090

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemilihan umum ulang diseluruh wilayah Kabupaten Sragen atau setidaknya di Kecamatan-Kecamatan Gemolong, Jenar, Karangmalang, Masaran, Mondokan, Plupuh, Sidoharjo;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemilihan umum ulang di seluruh TPS Kabupaten Sragen karena telah berlangsung secara tidak adil dan memberi kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk berkampanye di TPS-TPS di seluruh Kabupaten Sragen selama

pencoblosan berlangsung;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-223, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Surat dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor: 01/AMAN TO/VIII/2015, perihal: Perubahan Kordapil menjadi Korwil yang ditujukan kepada Tim Kampanye Pemenangan Pasangan "AMAN TO" Pilkada Kabupaten Sragen, tertanggal 28 Agustus 2015;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Surat dari Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon (AMAN-TO) Pilkada Tahun 2015 Kabupaten Sragen, Nomor: 22/KOTIKAB-AMAN TO/X/2015, perihal Pengaduan tentang Pencopotan/Penyobekan Gambar Paslon AmanTo, yang ditujukan kepada Ketua PanwasKab Sragen, tertanggal 26 Oktober 2015;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Laporan Kecuarangan Pilkada 2015 kabupaten Sragen, an. Suharno, jabatan Ketua Tim Pemenangan Paslon AMAN TO, tertanggal 10 Desember 2015;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Wahyono, tertanggal 10 Desember 2015;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Dwi Nur Sasani, tertanggal 10 Desember 2015;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Rahmatul Azizah, tertanggal

- 10 desember 2015;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Linda Atik A, tertanggal 10 Desember 2015;
 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan, Nomor 007/LP/PILBUB/XI/2015, Formulir Model A.1, Desa/Kec. Gondang, Pelapor atas nama Suharno WD, tanggal 10 Desember 2015;
 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 007/LP/PILBUB/XII/2015, Formulir Model A.3, tanggal 10 Desember 2015;
 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Sragen, hal: Rekomendasi, Nomor 284/220/Panwaskab.Srg/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015;
 13. Bukti P- 13 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gemolong, TPS 1 s.d TPS 17 Kecamatan Gemolong, Desa/Kelurahan Gemolong;
 14. Bukti P- 14 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gemolong, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Gemolong, Desa/Kelurahan Kwangen;
 15. Bukti P- 15 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gemolong, TPS 1 s.d TPS 11 Kecamatan Gemolong, Desa/Kelurahan Ngembat Padas;
 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gemolong, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Gemolong, Desa/Kelurahan Kragilan;
 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gemolong, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Gemolong, Desa/Kelurahan Kaloran;
 18. Bukti P- 18 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gemolong, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Gemolong, Desa/Kelurahan Brangkal;
 19. Bukti P- 19 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gemolong, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Gemolong, Desa/Kelurahan Tegaldowo;
 20. Bukti P- 20 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gemolong, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Gemolong, Desa/Kelurahan Jatibatur;
 21. Bukti P- 21 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gemolong, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Gemolong, Desa/Kelurahan Peleman;
 22. Bukti P- 22 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gemolong, TPS 1 s.d TPS 3 Kecamatan Gemolong, Desa/Kelurahan Genengduwur;
 23. Bukti P- 23 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gemolong, TPS 1 s.d TPS 4 Kecamatan Gemolong, Desa/Kelurahan Jenalas;
 24. Bukti P- 24 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gemolong, TPS 1 s.d

- TPS 3 Kecamatan Gemolong, Desa/Kelurahan Kalangan;
25. Bukti P- 25 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gemolong, TPS 1 s.d TPS 3 Kecamatan Gemolong, Desa/Kelurahan Nganti;
 26. Bukti P- 26 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gemolong, TPS 1 s.d TPS 3 Kecamatan Gemolong, Desa/Kelurahan Purworejo;
 27. Bukti P- 27 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gesi, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Gesi, Desa/Kelurahan Gesi;
 28. Bukti P- 28 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gesi, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Gesi, Desa/Kelurahan Blangu;
 29. Bukti P- 29 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gesi, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Gesi, Desa/Kelurahan Pilangsari;
 30. Bukti P- 30 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gesi, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Gesi, Desa/Kelurahan Tanggan;
 31. Bukti P- 31 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gesi, TPS 1 s.d TPS 3 Kecamatan Gesi, Desa/Kelurahan Srawung;
 32. Bukti P- 32 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gesi, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Gesi, Desa/Kelurahan Poleng;
 33. Bukti P- 33 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gesi, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Gesi, Desa/Kelurahan Slendro;
 34. Bukti P- 34 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gondang, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Gondang, Desa/Kelurahan Tegalrejo;
 35. Bukti P- 35 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gondang, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Gondang, Desa/Kelurahan Bumiaji;
 36. Bukti P- 36 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gondang, TPS 1 s.d TPS 9 Kecamatan Gondang, Desa/Kelurahan Wonotolo;
 37. Bukti P- 37 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gondang, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Gondang, Desa/Kelurahan Glonggong;
 38. Bukti P- 38 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gondang, TPS 1 s.d TPS 11 Kecamatan Gondang, Desa/Kelurahan Srimulyo;
 39. Bukti P- 39 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gondang, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Gondang, Desa/Kelurahan Plosorejo;
 40. Bukti P- 40 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gondang, TPS 1 s.d TPS 12 Kecamatan Gondang, Desa/Kelurahan Tunggul;
 41. Bukti P- 41 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gondang, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Gondang, Desa/Kelurahan Kaliwedi;
 42. Bukti P- 42 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Gondang, TPS 1 s.d

- TPS 16 Kecamatan Gondang, Desa/Kelurahan Gondang;
43. Bukti P- 43 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Jenar, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Jenar, Desa/Kelurahan Ngepringan;
 44. Bukti P- 44 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Jenar, TPS 1 s.d TPS 4 Kecamatan Jenar, Desa/Kelurahan Japoh;
 45. Bukti P- 45 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Jenar, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Jenar, Desa/Kelurahan Mlale;
 46. Bukti P- 46 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Jenar, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Jenar, Desa/Kelurahan Dawung;
 47. Bukti P- 47 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Jenar, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Jenar, Desa/Kelurahan Kandang sapi;
 48. Bukti P- 48 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Jenar, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Jenar, Desa/Kelurahan Jenar;
 49. Bukti P- 49 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Jenar, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Jenar, Desa/Kelurahan Banyurip;
 50. Bukti P- 50 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kalijambe, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Kalijambe, Desa/Kelurahan Keden;
 51. Bukti P- 51 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kalijambe, TPS 1 s.d TPS 4 Kecamatan Kalijambe, Desa/Kelurahan Trobayan;
 52. Bukti P- 52 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kalijambe, TPS 1 s.d TPS 4 Kecamatan Kalijambe, Desa/Kelurahan Kalimacan;
 53. Bukti P- 53 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kalijambe, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Kalijambe, Desa/Kelurahan Jetis Karangpung;
 54. Bukti P- 54 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kalijambe, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Kalijambe, Desa/Kelurahan Krikilan;
 55. Bukti P- 55 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kalijambe, TPS 1 s.d TPS 4 Kecamatan Kalijambe, Desa/Kelurahan Bukuran;
 56. Bukti P- 56 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kalijambe, TPS 1 s.d TPS 4 Kecamatan Kalijambe, Desa/Kelurahan Ngebung;
 57. Bukti P- 57 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kalijambe, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Kalijambe, Desa/Kelurahan Banaran;
 58. Bukti P- 58 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kalijambe, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Kalijambe, Desa/Kelurahan Sambirambe;
 59. Bukti P- 59 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kalijambe, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Kalijambe, Desa/Kelurahan Donoyudan;

60. Bukti P- 60 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kalijambe, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Kalijambe, Desa/Kelurahan Keden;
61. Bukti P- 61 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kalijambe, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Kalijambe, Desa/Kelurahan Saren;
62. Bukti P- 62 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kalijambe, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Kalijambe, Desa/Kelurahan Karangjati;
63. Bukti P- 63 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kalijambe, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Kalijambe, Desa/Kelurahan Tegalombo;
64. Bukti P- 64 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Karangmalang, TPS 1 s.d TPS 12 Kecamatan Karangmalang, Desa/Kelurahan Kedungwaduk;
65. Bukti P- 65 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Karangmalang, TPS 1 s.d TPS 12 Kecamatan Karangmalang, Desa/Kelurahan Jurangrejo;
66. Bukti P- 66 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Karangmalang, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Karangmalang, Desa/Kelurahan Saradan;
67. Bukti P- 67 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Karangmalang, TPS 1 s.d TPS 9 Kecamatan Karangmalang, Desa/Kelurahan Plosokerep;
68. Bukti P- 68 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Karangmalang, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Karangmalang, Desa/Kelurahan Guworejo;
69. Bukti P- 69 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Karangmalang, TPS 1 s.d TPS 17 Kecamatan Karangmalang, Desa/Kelurahan Puro;
70. Bukti P- 70 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Karangmalang, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Karangmalang, Desa/Kelurahan Mojorejo;
71. Bukti P- 71 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Karangmalang, TPS 1 s.d TPS 14 Kecamatan Karangmalang, Desa/Kelurahan Pelemgadung;
72. Bukti P- 72 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Karangmalang, TPS 1 s.d TPS 17 Kecamatan Karangmalang, Desa/Kelurahan Kroyo;
73. Bukti P- 73 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Karangmalang, TPS 1 s.d TPS 15 Kecamatan Karangmalang, Desa/Kelurahan Plumbangan;

74. Bukti P- 74 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kedawung, TPS 1 s.d TPS 12 Kecamatan Kedawung, Desa/Kelurahan Jengkrik;
75. Bukti P- 75 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kedawung, TPS 1 s.d TPS 12 Kecamatan Kedawung, Desa/Kelurahan Mojokerto;
76. Bukti P- 76 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kedawung, TPS 1 s.d TPS 12 Kecamatan Kedawung, Desa/Kelurahan Bendungan;
77. Bukti P- 77 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kedawung, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Kedawung, Desa/Kelurahan Kedawung;
78. Bukti P- 78 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kedawung, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Kedawung, Desa/Kelurahan Wonorejo;
79. Bukti P- 79 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kedawung, TPS 1 s.d TPS 13 Kecamatan Kedawung, Desa/Kelurahan Celep;
80. Bukti P- 80 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kedawung, TPS 1 s.d TPS 13 Kecamatan Kedawung, Desa/Kelurahan Pengkok;
81. Bukti P- 81 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kedawung, TPS 1 s.d TPS 9 Kecamatan Kedawung, Desa/Kelurahan Wonokerso;
82. Bukti P- 82 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kedawung, TPS 1 s.d TPS 12 Kecamatan Kedawung, Desa/Kelurahan Mojodoyong;
83. Bukti P- 83 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Kedawung, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Kedawung, Desa/Kelurahan Karangpelem;
84. Bukti P- 84 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Masaran, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Masaran, Desa/Kelurahan Sidodadi;
85. Bukti P- 85 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Masaran, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Masaran, Desa/Kelurahan Karangmalang;
86. Bukti P- 86 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Masaran, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Masaran, Desa/Kelurahan Krebet;
87. Bukti P- 87 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Masaran, TPS 1 s.d TPS 11 Kecamatan Masaran, Desa/Kelurahan Sepat;
88. Bukti P- 88 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Masaran, TPS 1 s.d TPS 11 Kecamatan Masaran, Desa/Kelurahan Jirapan;
89. Bukti P- 89 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Masaran, TPS 1 s.d

- TPS 10 Kecamatan Masaran, Desa/Kelurahan Gebang;
90. Bukti P- 90 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Masaran, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Masaran, Desa/Kelurahan Dawungan;
91. Bukti P- 91 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Masaran, TPS 1 s.d TPS 13 Kecamatan Masaran, Desa/Kelurahan Masaran;
92. Bukti P- 92 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Masaran, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Masaran, Desa/Kelurahan Jati;
93. Bukti P- 93 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Masaran, TPS 1 s.d TPS 9 Kecamatan Masaran, Desa/Kelurahan Kliwonan;
94. Bukti P- 94 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Masaran, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Masaran, Desa/Kelurahan Pilang;
95. Bukti P- 95 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Masaran, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Masaran, Desa/Kelurahan Pringanom;
96. Bukti P- 96 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Masaran, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Masaran, Desa/Kelurahan Krikilan;
97. Bukti P- 97 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Miri, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Miri, Desa/Kelurahan Geneng;
98. Bukti P- 98 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Miri, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Miri, Desa/Kelurahan Jeruk;
99. Bukti P- 99 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Miri, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Miri, Desa/Kelurahan Sunggingan;
100. Bukti P- 100 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Miri, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Miri, Desa/Kelurahan Girimargo;
101. Bukti P- 101 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Miri, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Miri, Desa/Kelurahan Doyong;
102. Bukti P- 102 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Miri, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Miri, Desa/Kelurahan Soko;
103. Bukti P- 103 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Miri, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Miri, Desa/Kelurahan Brojol;
104. Bukti P- 104 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Miri, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Miri, Desa/Kelurahan Bagor;
105. Bukti P- 105 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Miri, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Miri, Desa/Kelurahan Gilirejo;
106. Bukti P- 106 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Miri, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Miri, Desa/Kelurahan Gilirejo Baru;
107. Bukti P- 107 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Mondokan, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Mondokan, Desa/Kelurahan

Jambangan;

108. Bukti P- 108 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Mondokan, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Mondokan, Desa/Kelurahan Sono;
109. Bukti P- 109 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Mondokan, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Mondokan, Desa/Kelurahan Trombol;
110. Bukti P- 110 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Mondokan, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Mondokan, Desa/Kelurahan Tempelrejo;
111. Bukti P- 111 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Mondokan, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Mondokan, Desa/Kelurahan Jekani;
112. Bukti P- 112 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Mondokan, TPS 1 s.d TPS 9 Kecamatan Mondokan, Desa/Kelurahan Kedawung;
113. Bukti P- 113 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Mondokan, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Mondokan, Desa/Kelurahan Pare;
114. Bukti P- 114 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Mondokan, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Mondokan, Desa/Kelurahan Gemantar;
115. Bukti P- 115 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Mondokan, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Mondokan, Desa/Kelurahan Sumberejo;
116. Bukti P- 116 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Ngrampal, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Ngrampal, Desa/Kelurahan Ngarum;
117. Bukti P- 117 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Ngrampal, TPS 1 s.d TPS 9 Kecamatan Ngrampal, Desa/Kelurahan Bener;
118. Bukti P- 118 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Ngrampal, TPS 1 s.d TPS 9 Kecamatan Ngrampal, Desa/Kelurahan Pilangsari;
119. Bukti P- 119 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Ngrampal, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Ngrampal, Desa/Kelurahan Bandung;
120. Bukti P- 120 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Ngrampal, TPS 1 s.d TPS 12 Kecamatan Ngrampal, Desa/Kelurahan Kebonromo;
121. Bukti P- 121 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Ngrampal, TPS 1 s.d TPS 12 Kecamatan Ngrampal, Desa/Kelurahan Gabus;
122. Bukti P- 122 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Ngrampal, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Ngrampal, Desa/Kelurahan Karangudi;
123. Bukti P- 123 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Ngrampal, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Ngrampal, Desa/Kelurahan Bandung;

124. Bukti P- 124 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Plupuh;
125. Bukti P- 125 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Dari;
126. Bukti P- 126 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Karanganyar;
127. Bukti P- 127 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Gentanbanaran;
128. Bukti P- 128 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 4 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Karungan;
129. Bukti P- 129 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Karangwaru;
130. Bukti P- 130 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Ngrombo;
131. Bukti P- 131 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 11 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Sambirejo;
132. Bukti P- 132 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Somomorodukuh;
133. Bukti P- 133 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Cangkol;
134. Bukti P- 134 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 4 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Manyarejo;
135. Bukti P- 135 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 4 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Pungsari;
136. Bukti P- 136 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 4 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Jembangan;
137. Bukti P- 137 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Sidokerto;
138. Bukti P- 138 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Jabung;
139. Bukti P- 139 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Plupuh, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Plupuh, Desa/Kelurahan Gendongan;
140. Bukti P- 140 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambirejo, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Sambirejo, Desa/Kelurahan Musuk;
141. Bukti P- 141 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambirejo, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Sambirejo, Desa/Kelurahan Dawung;

142. Bukti P- 142 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambirejo, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Sambirejo, Desa/Kelurahan Sambir;
143. Bukti P- 143 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambirejo, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Sambirejo, Desa/Kelurahan Blimbing;
144. Bukti P- 144 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambirejo, TPS 1 s.d TPS 4 Kecamatan Sambirejo, Desa/Kelurahan Sukorejo;
145. Bukti P- 145 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambirejo, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Sambirejo, Desa/Kelurahan Jetis;
146. Bukti P- 146 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambirejo, TPS 1 s.d TPS 9 Kecamatan Sambirejo, Desa/Kelurahan Sambirejo;
147. Bukti P- 147 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambirejo, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Sambirejo, Desa/Kelurahan Jambeyan;
148. Bukti P- 148 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambirejo, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Sambirejo, Desa/Kelurahan Kadipiro;
149. Bukti P- 149 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambungmacan, TPS 1 s.d TPS 17 Kecamatan Sambungmacan, Desa/Kelurahan Banaran;
150. Bukti P- 150 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambungmacan, TPS 1 s.d TPS 11 Kecamatan Sambungmacan, Desa/Kelurahan Sambungmacan;
151. Bukti P- 151 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambungmacan, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Sambungmacan, Desa/Kelurahan Bedoro;
152. Bukti P- 152 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambungmacan, TPS 1 s.d TPS 9 Kecamatan Sambungmacan, Desa/Kelurahan Karanganyar;
153. Bukti P- 153 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambungmacan, TPS 1 s.d TPS 9 Kecamatan Sambungmacan, Desa/Kelurahan Gringing;
154. Bukti P- 154 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambungmacan, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Sambungmacan, Desa/Kelurahan Banyurip;
155. Bukti P- 155 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambungmacan, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Sambungmacan, Desa/Kelurahan Toyogo;
156. Bukti P- 156 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambungmacan, TPS 1 s.d TPS 9 Kecamatan Sambungmacan, Desa/Kelurahan Cemeng;

157. Bukti P- 157 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sambungmacan, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Sambungmacan, Desa/Kelurahan Plumbon;
158. Bukti P- 158 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sidoharjo, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Bentak;
159. Bukti P- 159 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sidoharjo, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Singopadu;
160. Bukti P- 160 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sidoharjo, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Taraman;
161. Bukti P- 161 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sidoharjo, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Tenggak;
162. Bukti P- 162 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sidoharjo, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Sidoharjo;
163. Bukti P- 163 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sidoharjo, TPS 1 s.d TPS 9 Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Duyungan;
164. Bukti P- 164 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sidoharjo, TPS 1 s.d TPS 12 Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Jetak;
165. Bukti P- 165 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sidoharjo, TPS 1 s.d TPS 13 Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Patihan;
166. Bukti P- 166 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sidoharjo, TPS 1 s.d TPS 12 Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Purwosuman;
167. Bukti P- 167 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sidoharjo, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Sribit;
168. Bukti P- 168 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sidoharjo, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Pandak;
169. Bukti P- 169 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sidoharjo, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Sidoharjo, Desa/Kelurahan Jambanan;
170. Bukti P- 170 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sragen, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Sragen, Desa/Kelurahan Sine;
171. Bukti P- 171 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sragen, TPS 1 s.d TPS 27 Kecamatan Sragen, Desa/Kelurahan Kulon;
172. Bukti P- 172 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sragen, TPS 1 s.d TPS 13 Kecamatan Sragen, Desa/Kelurahan Sragen Tengah;
173. Bukti P- 173 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sragen, TPS 1 s.d TPS 27 Kecamatan Sragen, Desa/Kelurahan Sragen Wetan;
174. Bukti P- 174 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sragen, TPS 1 s.d TPS 11 Kecamatan Sragen, Desa/Kelurahan Nglorog;

175. Bukti P- 175 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sragen, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Sragen, Desa/Kelurahan Karang Tengah;
176. Bukti P- 176 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sragen, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Sragen, Desa/Kelurahan Tangkil;
177. Bukti P- 177 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sragen, TPS 1 s.d TPS 12 Kecamatan Sragen, Desa/Kelurahan Kedungpit;
178. Bukti P- 178 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sukodono, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Sukodono, Desa/Kelurahan Newung;
179. Bukti P- 179 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sukodono, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Sukodono, Desa/Kelurahan Jatitengah;
180. Bukti P- 180 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sukodono, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Sukodono, Desa/Kelurahan Bendo;
181. Bukti P- 181 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sukodono, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Sukodono, Desa/Kelurahan Juwok;
182. Bukti P- 182 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sukodono, TPS 1 s.d TPS 4 Kecamatan Sukodono, Desa/Kelurahan Pantirejo;
183. Bukti P- 183 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sukodono, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Sukodono, Desa/Kelurahan Majenang;
184. Bukti P- 184 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sukodono, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Sukodono, Desa/Kelurahan Karanganom;
185. Bukti P- 185 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sukodono, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Sukodono, Desa/Kelurahan Gebang;
186. Bukti P- 186 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sukodono, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Sukodono, Desa/Kelurahan Baleharjo;
187. Bukti P- 187 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sumberlawang, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Sumberlawang, Desa/Kelurahan Ngandul;
188. Bukti P- 188 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sumberlawang, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Sumberlawang, Desa/Kelurahan Pagak;
189. Bukti P- 189 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sumberlawang, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Sumberlawang, Desa/Kelurahan Jati;
190. Bukti P- 190 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sumberlawang, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Sumberlawang, Desa/Kelurahan Kacangan;
191. Bukti P- 191 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sumberlawang, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Sumberlawang, Desa/Kelurahan

Ngargosari;

192. Bukti P- 192 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sumberlawang, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Sumberlawang, Desa/Kelurahan Cepoko;
193. Bukti P- 193 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sumberlawang, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Sumberlawang, Desa/Kelurahan Mojopuro;
194. Bukti P- 194 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sumberlawang, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Sumberlawang, Desa/Kelurahan Hadiluwih;
195. Bukti P- 195 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sumberlawang, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Sumberlawang, Desa/Kelurahan Pendem;
196. Bukti P- 196 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sumberlawang, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Sumberlawang, Desa/Kelurahan Tlogotirto;
197. Bukti P- 197 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Sumberlawang, TPS 1 s.d TPS 10 Kecamatan Sumberlawang, Desa/Kelurahan Ngargotirto;
198. Bukti P- 198 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tangen, TPS 1 s.d TPS 11 Kecamatan Tangen, Desa/Kelurahan Katelan;
199. Bukti P- 199 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tangen, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Tangen, Desa/Kelurahan Dukuh;
200. Bukti P- 200 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tangen, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Tangen, Desa/Kelurahan Jekawal;
201. Bukti P- 201 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tangen, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Tangen, Desa/Kelurahan Galeh;
202. Bukti P- 202 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tangen, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Tangen, Desa/Kelurahan Ngrombo;
203. Bukti P- 203 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tangen, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Tangen, Desa/Kelurahan Sigit;
204. Bukti P- 204 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tangen, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Tangen, Desa/Kelurahan Denanyar;
205. Bukti P- 205 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Gabungan;
206. Bukti P- 206 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Jono;

207. Bukti P- 207 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 4 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Gawan;
208. Bukti P- 208 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Padas;
209. Bukti P- 209 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Kecil;
210. Bukti P- 210 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Pengkol;
211. Bukti P- 211 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 4 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Suwatu;
212. Bukti P- 212 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Tanon;
213. Bukti P- 213 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Kalikobok;
214. Bukti P- 214 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Bonagung;
215. Bukti P- 215 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Gading;
216. Bukti P- 216 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 7 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Karangtalun;
217. Bukti P- 217 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 6 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Sambiduwur;
218. Bukti P- 218 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Karangasem;
219. Bukti P- 219 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 5 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Slogo;
220. Bukti P- 220 : Fotokopi Rekap Hasil Suara Kecamatan Tanon, TPS 1 s.d TPS 8 Kecamatan Tanon, Desa/Kelurahan Ketro;
221. Bukti P- 221 : Fotokopi Berita Acara Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;
222. Bukti P- 222 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, Nomor:51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015, tentang Pene-tapan Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015;
223. Bukti P- 223 : Berita majalah gatra tentang judi dalam Pilkada (botoh).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban bertanggal 11 Januari 2016 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengajukan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti TA-1 dan TA-2);
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 atau Pasal 11 PMK Nomor 4 Tahun 2015 syarat pasangan calon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - 1) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
 - 2) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
 - 3) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan

- penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; dan
- 4) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon.
3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sragen berdasarkan Surat KPU Nomor 201/KPU/IV/2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 30 April 2015 adalah 959.277 jiwa, (bukti TB-1) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 atau Pasal 11 PMK Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2 eksepsi ini, maka Pemohon bisa memiliki *legal standing* di dalam pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan suara oleh Termohon sejumlah paling banyak sebesar 1% (satu persen);
4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 17 Desember 2015 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen (bukti TG-1) dan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (bukti TN-5) hasil perolehan masing-masing pasangan calon sebagaimana berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	H. Sugiyanto, S.H., M.H. dan Drs. H. Joko Saptono, M.Si.	72.105	13.25%
2.	Agus Fatchur Rahman, S.H., M.H. dan Djoko Suprpto, S.E., M.M.	204.676	37,61%

	(Pemohon)		
3.	dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Dedy Endriyatno	221.366	40,67%
4.	Ir. H. Jaka Sumanta, M.E. dan Suro Jogo PB.SH, S.E.	46.090	8,47%
JUMLAH		544.237	100%

5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon sebagaimana tersebut pada angka 4, eksepsi di atas terlihat perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan suara oleh Termohon adalah Pemohon memperoleh 204.676 (37.61%) dan peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh 221.366 (40.67%) atau terjadi perbedaan perolehan sebagai berikut: $40.67\% - 37.61\% = 3.06\%$ (tiga koma nol enam persen);
6. Bahwa dalam hal cara menghitung selisih didasarkan Ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 yang menentukan Persentase dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, maka persentase pengajuan permohonan sebesar 1% dihitung dari perolehan suara terbanyak, yaitu $1\% \times 221.366 \text{ suara} = 2213 \text{ suara}$. Yang berarti selisih suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk Pemohon bisa mengajukan permohonan adalah paling banyak 2.213 suara. Sementara berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana tersebut pada tabel angka 4 eksepsi di atas selisih perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $221.366 \text{ suara} - 204.676 \text{ suara} = 16.690 \text{ suara}$. Berdasarkan hitungan tersebut terlihat selisih suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak/Pihak Terkait (16.690 suara) jauh di atas syarat jumlah maksimal untuk bisa mengajukan permohonan (2.213 suara);
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas dikarenakan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak sebagai syarat mengajukan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini lebih dari yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 atau Pasal 11 PMK Nomor 4 Tahun 2015, maka Pemohon telah tidak memiliki *legal standing* dalam permohonan ini.

8. Bahwa dengan demikian disebabkan tidak memenuhi syarat *legal standing*, Permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan ada kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, apa pengaruhnya;
2. Bahwa Dalil Pemohon Nomor 4, dimana Pemohon menguraikan adanya selisih suara antara hasil Rekapitulasi Termohon dengan hasil jumlah suara Pemohon untuk keuntungan Paslon Nomor 3 di 7 kecamatan dengan uraian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	TERMOHON	PEMOHON	NO ALAT BUKTI
1	GEMOLONG	28.361	28.358	1. TG-1
2	JENAR	16.860	16.859	2. TE-1 3.
3	KARANGMALANG	40.334	40.266	TE-2
4	MASARAN	45.474	45.451	4. TE-3
5	MONDOKAN	20.682	20.680	5. TE-4
6	PLUPUH	28.492	28.262	6. TE-5
7	SIDOHARJO	33.099	33.117	7. TE-6
				8. TE-7
				9. TN-4

Akan tetapi pada kenyataannya, data yang Pemohon sampaikan sebagaimana tabel di atas bukan data selisih suara. Data yang Pemohon sampaikan adalah jumlah pengguna hak pilih/jumlah surat suara yang digunakan/jumlah suara sah dan tidak sah, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB 1- KWK (bukti TG-1);

3. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas berapa Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, berapa selisih perolehan suara masing-masing pasangan calon, di TPS mana selisih suara itu terjadi;
4. Bahwa PETITUM yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi kabur/tidak jelas. Bahwa pada satu sisi Pemohon meminta adanya PEMILIHAN UMUM ULANG di seluruh wilayah Kabupaten Sragen atau setidaknya di kecamatan-kecamatan Gemolong, Jenar, Karangmalang, Masaran, Mondokan, Plupuh, Sidoharjo (Petitum Angka 4),

tetapi selanjutnya meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PEMILIHAN UMUM ULANG di seluruh TPS Kabupaten Sragen. (Petitum angka 5);

5. Bahwa petitum PEMILIHAN UMUM ULANG yang dimintakan oleh Pemohon tidak dapat Termohon pahami, karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

PEMILIHAN UMUM ULANG berarti melakukan proses ulang pemilihan umum, sementara di dalam UU Pilkada tahapan pemilihan umum (dalam hal ini pemilihan kepala daerah) terdiri dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan, perencanaan penyelenggaraan, pembentukan PPK, PPS dan KPPS, pembentukan Panwas Kabupaten beserta jajarannya, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau, penyerahan DP4, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan penyelenggaraan meliputi: Pengumuman pendaftaran Paslon, Pendaftaran Paslon, Penelitian syarat Paslon, Penetapan Paslon, Kampanye, Pemungutan suara, Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran & sengketa hasil penelitian, dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Pertanyaannya apakah itu yang diinginkan oleh Pemohon dalam petitumnya ?;

6. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon adalah kabur dan karenanya permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 oleh Termohon dilaksanakan dan didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 8/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 tanggal 23 Mei 2015 Termohon telah menetapkan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebarannya bagi Calon Perseorangan (bukti TN-6). Berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Sragen Nomor:56/KPU-Kab-012.329486/V/2015 tanggal 24 Mei 2015, Termohon telah mengumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 dan pengumuman tersebut dilaksanakan mulai tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan 7 Juni 2015 (bukti TN-7). Pada masa penyampaian syarat dukungan pada tanggal 11 Juni 2015 sd 15 Juni 2015 ternyata tidak ada calon perseorangan yang mendaftar dan menyampaikan syarat dukungan kepada Termohon;
3. Bahwa Termohon telah menetapkan syarat pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 Tentang Penetapan Jumlah Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 (bukti TN-8). Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon oleh Partai Politik telah dilaksanakan Termohon pada tanggal 14 sampai dengan 25 Juli 2015 melalui Pengumuman KPU Kabupaten Sragen Nomor 96/KPU-Kab-012.329486/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 (bukti TN-9). Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada hari Minggu, 26 Juli 2015 sampai dengan hari Selasa, 28 Juli 2015. Selama masa pendaftaran Pasangan Calon terdapat 4 (empat) pasangan calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Sragen, yaitu :
 - 1) dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Dedy Endriyatno diusung oleh Partai Gerindra (5 kursi) dan Partai Keadilan Sejahtera (6 kursi).
 - 2) H. Sugiyamto, S.H., M.H. dan Drs. H. Joko Saptono, M.Si. diusung Partai Demokrat (3 kursi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (11 kursi).

- 3) Ir. H. Jaka Sumanta, M.E. dan Suro Jogo PB.SH, S.E diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (7 kursi) dan Partai Amanat Nasional (3 kursi).
- 4) Agus Fatchur Rahman, S.H., M.H. dan Djoko Suprpto, S.E., M.M. diusung oleh Partai Golkar (8 kursi) dan Partai Hanura (1 kursi).
4. Dalam penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 berjalan lancar dan sesuai dengan aturan;
5. Selanjutnya Termohon melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada tanggal 10 Desember 2015. Selama penyelenggaraan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan, tidak ada keberatan mengenai Perolehan Suara yang disampaikan oleh Saksi Pemohon kepada PPK di seluruh wilayah Kecamatan (bukti TE-1 s.d. bukti TE-20) (bukti TN-4);
6. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen oleh Ketua dan Anggota bertempat di KPU Kabupaten Sragen dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 dan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ketua dan anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Sragen, PPK se Kabupaten Sragen, Forpimda Kabupaten Sragen dan Tamu Undangan. Rapat Pleno Terbuka dimulai jam 09.30 WIB dan berakhir pada jam 12.40 WIB. Selama proses pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, mulai kecamatan pertama sampai dengan kecamatan kedua puluh, tidak ada keberatan dari saksi maupun Rekomendasi dari Panwas Pemilihan Kabupaten Sragen. Setelah proses rekapitulasi selesai dilakukan, Ketua KPU Kabupaten Sragen membacakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sragen. Pada saat Ketua KPU Kabupaten Sragen akan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sragen, Saksi Paslon Nomor 2 menyampaikan tidak akan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 (bukti TG-

2). Ketua KPU Kabupaten Sragen menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka di tingkat Kabupaten telah dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.

B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 2 pokok permohonannya dan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 17 Desember 2015 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2015 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen (Bukti TG-1) dan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (Bukti TN-5) hasil perolehan masing-masing pasangan calon sebagaimana berikut.

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1.	H. Sugiyanto, S.H., M.H. dan Drs. H. Joko Saptono, M.Si.	72.105	13.25%
2.	Agus Fatchur Rahman, S.H., M.H. dan Djoko Suprpto, S.E., M.M. (Pemohon)	204.676	37,61%
3.	dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Dedy Endriyatno	221.366	40,67%
4.	Ir. H. Jaka Sumanta, M.E. dan Suro Jogo PB.SH, S.E.	46.090	8,47%
	JUMLAH	544.237	100%

4. Bahwa benar berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas perolehan suara Pemohon adalah 204.676 (37.61%) atau peringkat 2 dan peringkat 1

(peraih suara terbanyak) Pasangan Calon Nomor 3 adalah 221.366 (40.67%) atau terjadi perbedaan perolehan $40.67\% - 37.61\% = 3.06\%$.

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan selisih antara Pemohon dengan Paslon Nomor 3 disebabkan karena Paslon Nomor 3 bertambah sebanyak 10 suara untuk tiap TPS di seluruh TPS yang berada di Kabupaten Sragen. Kalau itu benar terjadi pasti menjadi pembicaraan yang meluas baik di masyarakat maupun di media masa. Nyatanya hal itu tidak pernah ada dan terkait hal tersebut seharusnya Pemohon laporkan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Sragen. Lebih dari itu sampai sekarang ini Termohon tidak mendapatkan pemberitahuan dan rekomendasi dari Panwas Pemilihan Kabupaten Sragen terkait hal tersebut. Karenanya dalil ini patut untuk dikesampingkan;
6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam angka 3 pokok permohonan yang menyatakan selisih antara Pemohon dengan Paslon Nomor 3 disebabkan karena Paslon Nomor 3 bertambah sebanyak 10 suara untuk tiap TPS di seluruh TPS yang berada di Kabupaten Sragen. Bahwa Informasi mengenai dugaan 15.000 surat suara yang tercablos berawal dari status *facebook* dengan akun atas nama Dwi Aprianto Karuniawan pada tanggal 7 Desember 2015. Kemudian Dwi Aprianto Karuniawan membuat pernyataan di Harian Suara Merdeka dan Solopos pada tanggal 18 Desember 2015, bahwa dia mengaku memiliki bukti berupa foto terkait pencoblosan 15.000 surat suara di lingkungan KPUD Sragen (Bukti TN-2);
7. Bahwa berkenaan dengan tuduhan Dwi Aprianto Karuniawan kepada KPU Kabupaten Sragen, KPU Kabupaten Sragen telah membuat pengaduan ke Kasat Reskrim Polres Sragen dengan surat pengaduan tertanggal 18 Desember 2015 (bukti TN-1);
8. Bahwa berdasarkan pemberitaan di Harian Solopos tanggal 22 Desember 2015, Sdr. Dwi Aprianto Karuniawan dalam konferensi pers yang digelar tanggal 21 Desember 2015, menyatakan bahwa status di akun Facebooknya yang menyebutkan bahwa 15.000 surat suara tercablos adalah TIDAK BENAR. Bahwa Sdr. Dwi Aprianto Karuniawan juga mengakui tidak memiliki foto pencoblosan surat suara. 15.000 surat suara yang tercablos adalah kabar burung yang dia dengar dan Sdr. Dwi Aprianto Karuniawan selanjutnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka,

dimana permohonan maaf tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. (bukti TN-2);

9. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait dugaan perolehan suara Paslon Nomor 3 kelebihan 16.440 adalah tidak benar dan patut untuk dikesampingkan;
10. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 4 dalam pokok permohonan sebagaimana telah Termohon sampaikan dalam eksepsi, bahwa dalil Pemohon terkait selisih suara adalah tidak jelas dan kabur. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara lengkap dan terperinci berapa perolehan suara Paslon Nomor 2 dan Paslon Nomor 3 menurut versi Pemohon, dan berapa selisih perolehan suara antara Paslon Nomor 2 dan Paslon Nomor 3 menurut Pemohon. Dalam Permohonan, Pemohon hanya menguraikan data terkait jumlah pengguna hak pilih/jumlah penggunaan surat suara/jumlah suara sah dan tidak sah (tidak jelas data mana yang dimaksud oleh Pemohon) karena dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara tiap Kecamatan, dalam hal ini Formulir DB 1-KWK (bukti TG-1), jumlah pengguna hak pilih telah sama/sinkron dengan jumlah penggunaan surat suara dan sama/sinkron dengan jumlah suara sah dan tidak sah.

Bahwa apabila Pemohon menggunakan sumber data/dokumen yang sama dalam melakukan penghitungan perolehan suara, yaitu formulir penghitungan suara yang dibuat dan disahkan dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang telah dilaksanakan sesuai prosedur, seharusnya hasil penghitungan suara Pemohon sama dengan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1 (bukti TE-1 sampai dengan TE-20);

11. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 5 dalam pokok permohonan terkait dugaan adanya dana transfer dari pihak luar (botoh judi) kepada tim salah satu paslon seharusnya disampaikan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Sragen untuk dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi, berdasarkan keterangan Panwaslu Kabupaten Sragen melalui Surat Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor 284/234/Panwaskab.Srg/1/2016 Tanggal 7 Januari 2016 perihal Jawaban Atas Surat KPU, bahwa

Panwaslu Kabupaten Sragen tidak pernah menerima laporan dan/atau menemukan dugaan pelanggaran tindakan *money politic* (bukti TM-3);

12. Bahwa dalil Pemohon angka 6 terkait *money politic* tidak jelas menyoal pasangan calon nomor urut berapa, dan seharusnya disampaikan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Sragen untuk dibuktikan kebenarannya. Bahwa dari dalil Pemohon yang menggunakan pilihan kata “disinyalir” sudah cukup untuk menilai Pemohon sendiri tidak yakin akan kebenaran dugaan tersebut;

13. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 7 dalam Pokok Permohonan, terkait perolehan suara Paslon Nomor 2 adalah 0 (nol) di TPS 11 Desa Jurangjero Kecamatan Karangmalang. Bahwa memang demikian adanya hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Desa Jurangjero Kecamatan Karangmalang, dan tidak ada keharusan setiap pasangan calon memperoleh suara di TPS, karena tergantung kepada pilihan pemilih. Berdasarkan surat keterangan dari Ketua KPPS TPS 11 Desa Jurangjero Kecamatan Karangmalang, bahwa benar Paslon Nomor 2 mendapatkan 0 (nol) suara (bukti TC-1), dan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor 2 tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Desa Jurangjero Kecamatan Karangmalang. Saksi Pasangan Calon Nomor 2, menggunakan hak pilihnya di TPS sebagaimana domisilinya, yaitu di TPS 6 Desa Jurangjero Kecamatan Karangmalang. (bukti TC-2 dan bukti TN-3);

Bahwa Saksi Paslon Nomor 2 atas nama Habib Al-Haj memang benar tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Desa Jurangjero Kecamatan Karangmalang. Sehingga perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C1-KWK adalah benar. (bukti TC-1)

Bahwa Saksi Paslon Nomor 2 atas nama Habib Al-Haj bertugas di TPS 11 Desa Jurangjero Kecamatan Karangmalang. Saksi Paslon Nomor 2 atas nama Habib Al-Haj terdaftar dalam DPT TPS 6 Desa Jurangjero Kecamatan Karangmalang dan menggunakan hak pilihnya sesuai dimana terdaftar dalam DPT tempat ia berdomisili. (bukti TC-3 dan TC-4)

Bahwa perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di TPS 11 Desa Jurangjero Kecamatan Karangmalang sebagai berikut, Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 5 suara, Pasangan Calon Nomor 2 memperoleh 0 suara, Pasangan Calon Nomor 3 memperoleh 576 suara,

Pasangan Calon Nomor 4 memperoleh 2 suara. (bukti TC-1);

14. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 8 dalam Pokok Permohonan yang menyatakan telah terjadi tindakan kecurangan di seluruh TPS-TPS di wilayah Sragen yang berjumlah 1644 TPS adalah tidak benar. Hal ini karena di setiap TPS masing-masing Pasangan Calon diperbolehkan menugaskan 2 (dua) orang sebagai saksi. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota.

Bahwa menanggapi dalil Pemohon yang menyatakan Saksi Pasangan Nomor Urut 3 menggunakan pakaian yang bertuliskan "Sukowati Bangkit dan/atau Guyub Rukun", yang merupakan potongan jargon yang dipakai selama kampanye, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2015, dimana merupakan hari pencoblosan, di beberapa TPS di wilayah Kabupaten Sragen terdapat Saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menggunakan pakaian yang bertuliskan "Sukowati Bangkit dan/atau Guyub Rukun" kedua nya merupakan potongan jargon yang dipakai oleh Paslon Nomor 3 dalam alat peraga kampanye dan bahan kampanye dan Sukowati adalah nama asli dari Calon Nomor Urut 3 yaitu Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

Bahwa terhadap peristiwa tersebut, oleh Sdr. Suharno WD telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Sragen dengan Laporan Nomor 007/LP/Pilbup/XII/2015 pada tanggal 12 Desember 2015. Selanjutnya Laporan tersebut di tindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen yang terdiri dari Panwaslu Kabupaten Sragen, Kepolisian Resort Sragen dan Kejaksaan Negeri Sragen. Hasil tindak lanjut dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen tertuang dalam Model SG-3 Berita Acara Pembahasan Setra Gakkumdu Kabupaten Sragen Atas Laporan Nomor 007/LP/Pilbup/XII/2015 pada tanggal 12 Desember 2015 (bukti TM-1). Dalam berita acara tersebut, Setra GAKKUMDU Kabupaten Sragen berpendapat bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan di TPS-TPS di seluruh wilayah Sragen dikarenakan Saksi Paslon 3 menggunakan pakaian yang bertuliskan "SUKOWATI BANGKIT dan/atau Guyub Rukun" adalah tidak benar. Sehingga dalil pemohon patut untuk dikesampingkan;

15. Bahwa dalil Pemohon angka 9 dalam Pokok Permohonan yang menerangkan bahwa Saksi Paslon Nomor Urut 3 diduga telah melakukan kampanye yang diduga dapat mempengaruhi psikologis pemilih pada hari pemungutan suara adalah tidak benar. Bahwa sebagaimana Keputusan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen tertuang dalam Model SG-3 Berita Acara Pembahasan Setra Gakkumdu Kabupaten Sragen Atas Laporan Nomor 007/LP/Pilbup/XII/2015 pada tanggal 12 Desember 2015, menerangkan bahwa Saksi Paslon Nomor 3 yang menggunakan pakaian yang bertuliskan "Sukowati Bangkit dan/atau Guyub Rukun" tidak melakukan kegiatan untuk mempengaruhi pemilih di TPS-TPS di seluruh wilayah Sragen. (bukti TM-1)

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Saksi Paslon 3 menggunakan pakaian yang bertuliskan "Sukowati Bangkit dan/atau Guyub Rukun" telah mempengaruhi psikologis pemilih adalah tidak benar. Sehingga dalil pemohon patut untuk dikesampingkan;

16. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 10 dalam pokok permohonan yang menerangkan bahwa saksi yang menggunakan atribut jargon khas milik paslon maka dapat dinilai melanggar ketentuan Pasal 187 UU Nomor 1 Tahun 2015, bahwa sebagaimana telah Termohon sampaikan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen telah membuat keputusan dalam Model SG-3 Berita Acara Pembahasan Setra GAKKUMDU Kabupaten Sragen Atas Laporan Nomor 007/LP/Pilbup/XII/2015 pada tanggal 12 Desember 2015.

Bahwa dalam Keputusan Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut diatas, Kejaksaan Negeri Sragen berpendapat bahwa apa yang dilakukan saksi Paslon Nomor Urut 3 tidak masuk dalam Pengertian Kampanye sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum Pasal 1 angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, "Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan

program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Wakil Walikota". Karena Saksi Paslon Nomor Urut 3, tidak melakukan kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Paslon Nomor Urut 3, maka Saksi Paslon Nomor 3 jelas tidak melanggar ketentuan Pasal ketentuan Pasal 187 (1) bahwa

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi Paslon Nomor Urut 3 yang menggunakan atribut jargon khas milik paslon maka dapat dinilai melanggar ketentuan Pasal 187 UU Nomor 1 Tahun 2015 adalah tidak benar. Sehingga dalil pemohon patut untuk dikesampingkan;

17. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 11 dalam Pokok Permohonan yang menerangkan bahwa terhadap laporan Pemohon, Panwas Kabupaten Sragen menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 284/220/Panwaskab.Srg/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal rekomendasi, dijelaskan Panwas hanya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sragen agar menerbitkan sanksi kepada PPK, PPS dan KPPS sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tanpa menyalahkan diri sendiri yang teledor melakukan kesalahan dan tidak merekomendasikan untuk pemberian sanksi pada Saksi Paslon Nomor Urut 3.

Bahwa benar, Panwas Kabupaten Sragen menerbitkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sragen melalui Surat Nomor 284/220/Panwaskab.Srg/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Rekomendasi. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Sragen telah memberikan jawaban rekomendasi melalui Model PAPTL-2 tanggal 15 Desember 2015. (bukti TN-10).

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak ditujukan kepada Termohon. Sehingga dalil pemohon patut untuk dikesampingkan;

18. Bahwa dalil Pemohon dalam angka 12 dalam Pokok Permohonan, yang

menerangkan bahwa pada hari pencoblosan (hari H), Pemohon melalui saksi-saksi Pemohon di tiap TPS telah mengingatkan dan protes kepada Panwas, KPU Sragen dan TPS-TPS, namun tidak mendapatkan tanggapan seharusnya adalah tidak jelas dan kabur. Karena Pemohon tidak dapat menerangkan dengan jelas, Saksi Pemohon di TPS-TPS mana yang telah melakukan protes kepada KPU Kabupaten Sragen.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam angka 12 dalam Pokok Permohonan adalah tidak jelas dan kabur. Sehingga dalil pemohon patut untuk dikesampingkan;

19. Bahwa dalil Pemohon dalam angka 13 dalam Pokok Permohonan yang menyebutkan bahwa Pemilihan yang berlangsung di TPS-TPS di seluruh Kabupaten Sragen telah berlangsung secara tidak adil dan tidak fair karena Penyelenggara Pemilu dan Pengawas telah membiarkan atau setidaknya memberikan kesempatan kepada Paslon Nomor Urut 3 untuk berkampanye di TPS-TPS pada hari H adalah tidak benar.

Bahwa Paslon Nomor Urut 3 tidak terbukti melakukan kampanye di hari pencoblosan.

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 telah berjalan secara JURDIL dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

20. Bahwa selebihnya kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS se-Kabupaten Sragen berjalan lancar, terbukti dari tidak adanya keberatan dan catatan dari saksi-saksi Pasangan Calon maupun Pengawas Pemilihan tingkat Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam form Model DA-2-KWK. (bukti TN-21);

21. Bahwa oleh karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya. Dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen (bukti TG-1) dan selanjutnya dilakukan penetapan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor Keputusan KPU Kabupaten

Sragen Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (bukti TN-9) adalah sah dan mengikat.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 12.40.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-1 sampai dengan TA-2, TB-1 sampai dengan TB-5, TC-1 sampai dengan TC-5, TE-1 sampai dengan TE-21, TG-1 sampai dengan TG-2, TM-1 sampai dengan TM-3, TN-1 sampai dengan TN-10, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA-1 : Fotokopi Keputusan Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;
- 2 Bukti TA-2 : Fotokopi Keputusan Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;
- 3 Bukti TB-1 : Fotokopi Surat KPU Nomor 201/KPU/IV/2015 Tanggal 30 April 2015 Perihal DAK2;
- 4 Bukti TB-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Tingkat Kabupaten Sragen Nomor: 62/BA/KPU-Kab/X/2015;

- 5 Bukti TB-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Tingkat Kabupaten Nomor: 69/BA/KPU-Kab/X/2015;
- 6 Bukti TB-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) TPS 11 Desa Celep Kecamatan Kedawung Dan TPS 9 Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen Diwadahi Kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 11 Desa Celep Kecamatan Kedawung Dan TPS 9 Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Tingkat Kabupaten Sragen Nomor 72/BA/KPU-Kab/XI/2015;
- 7 Bukti TB-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Tingkat Kabupaten Sragen Nomor 73/BA/KPU-Kab/XI/2015;
- 8 Bukti TC-1 : Fotokopi Formulir C Beserta Lampirannya Tps 11 Desa Jurangjero - Kec Karangmalang - Kabupaten Sragen;
- 9 Bukti TC-2 : Fotokopi Salinan DPT TPS 11 Desa Jurangjero-Kec Karangmalang - Kabupaten Sragen;
- 10 Bukti TC-3 : Fotokopi Formulir C Beserta Lampirannya Tps 6 Desa Jurangjero - Kec Karangmalang - Kabupaten Sragen;
- 11 Bukti TC-4 : Fotokopi Salinan DPT TPS 6 Desa Jurangjero - Kec Karangmalang - Kabupaten Sragen;
- 12 Bukti TC-5 : Fotokopi Surat Mandat Saksi TPS 11 Desa Jurangjero - Kec Karangmalang - Kabupaten Sragen;
- 13 Bukti TE-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Gemolong;
- 14 Bukti TE-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Jenar;
- 15 Bukti TE-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Karangmalang;
- 16 Bukti TE-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Masaran;
- 17 Bukti TE-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya -

Kecamatan Mondokan;

- 18 Bukti TE-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Plupuh;
- 19 Bukti TE-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Sidoharjo;
- 20 Bukti TE-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Gesi;
- 21 Bukti TE-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Gondang;
- 22 Bukti TE-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Kalijambe;
- 23 Bukti TE-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Kedawung;
- 24 Bukti TE-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Miri;
- 25 Bukti TE-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Ngrampal;
- 26 Bukti TE-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Sambirejo;
- 27 Bukti TE-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya-Kecamatan Sambungmacan;
- 28 Bukti TE-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Sragen;

- 29 Bukti TE-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Sukodono;
- 30 Bukti TE-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya-Kecamatan Sumberlawang;
- 31 Bukti TE-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Tangen;
- 32 Bukti TE-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Beserta Lampirannya - Kecamatan Tanon;
- 33 Bukti TE-21 : Fotokopi Formulir Model DA2-KWK (Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015) 20 Kecamatan Se- Kabupaten Sragen;
- 34 Bukti TG-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;
- 35 Bukti TG-2 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK (Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015) 20 Kecamatan Se- Kabupaten Sragen;
- 36 Bukti TM-1 : Fotokopi Model SG-3 Berita Acara Pembahasan Setra Gakkumdu Kabupaten Sragen Atas Laporan Nomor 007/LP/Pilbup/XII/2015 pada tanggal 12 Desember 2015;
- 37 Bukti TM-2 : Fotokopi Rekomendasi Dari Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor: 284/220/Panwaskab.Srg/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Rekomendasi;
- 38 Bukti TM-3 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor: 284/234/Panwaskab.Srg/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 Perihal Jawaban Atas Surat KPU;
- 39 Bukti TN-1 : Fotokopi Laporan Pengaduan Kepada Kapolres Sragen Atas Dugaan Tindak Pidana Pasal 310 Ayat (1) (2) KUHP *juncto* Pasal 27 (3) UU 11/2008 Yang Dilakukan Oleh Dwi Aprianto Karuniawan --- Beserta Lampirannya;
- 40 Bukti TN-2 : Kliping Koran Atas Kasus Dwi Aprianto Karuniawan;
- 41 Bukti TN-3 : Fotokopi Surat Keterangan Dari Ketua Kpps TPS 11 Desa

- Jurangjero Kecamatan Karangmalang Kab Sragen;
- 42 Bukti TN-4 : Fotokopi Surat Keterangan Dari Ketua PPK Se-Kabupaten Sragen Terkait Proses Dan Hasil Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dan Kabupaten;
- 43 Bukti TN-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 51/Kpts/KPU-KAB-012.329486/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015;
- 44 Bukti TN-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor: 8/KPTS/KPU-KAB-012.329486/2015 Tentang Penetapan Besaran Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Sebagai Syarat Pendaftaran Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;
- 45 Bukti TN-7 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Sragen Nomor: 56/KPU-KAB-012.329486/VI/2015 Tanggal 24 Mei 2015 Tentang Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Perseorangan;
- 46 Bukti TN-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor: 7/KPTS/KPU-KAB-012.329336/2015 Tentang Penetapan Jumlah Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;
- 47 Bukti TN-9 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Sragen Nomor: 96/KPU-KAB-012.329486/VII/2015 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;
- 48 Bukti TN-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sragen Model PAPTL-2 Tanggal 15 Desember 2015-Sebagai Jawaban Rekomendasi Panwas Nomor 284/220/Panwaskab.Srg/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal rekomendasi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah mengajukan Keterangan bertanggal 12 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon bukan termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) *juncto*

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), lihat pula Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan angka I dan angka II halaman 3 surat permohonan.

Mohon Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan dicatat sebagai hukum yang menguatkan pembuktian Pihak Terkait dan Termohon;

- 2) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk perkara proses penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara pemilihan yang tidak terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dikehendaki Undang-Undang, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini, karena masuk dalam yurisdiksi kewenangan lembaga lain, dalam hal ini adalah Lembaga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Yurisdiksi kewenangan Lembaga KPU terhadap Pelanggaran Administrasi, Yurisdiksi kewenangan Lembaga Panwaslu Kab. Sragen untuk Laporan Penyelesaian Sengketa, Yurisdiksi kewenangan Lembaga Polri untuk Tindak Pidana Pemilihan, dan Yurisdiksi kewenangan Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk Sengketa Tata Usaha Negara (vide Bab XX Pasal 136-155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

- 3) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 156 ayat (2) *juncto* Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), yang menyebutkan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.” [vide Pasal 6 ayat (2) huruf c, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota].

Dalam Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan angka IV Tabel 2B halaman 6, disebutkan Pemohon hanya memperoleh suara 204.676 (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh enam) suara sah, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 221.366 (dua ratus dua puluh satu tiratus enam puluh enam) suara sah, sehingga terdapat selisih 16.690 (enam belas ribu enam ratus Sembilan puluh) suara sah atau selisih sebesar 7,54% (tujuh koma lima empat persen).

Mohon Pengakuan/Keterangan Pemohon dalam Permohonan dicatat sebagai hukum yang menguatkan pembuktian Pihak Terkait dan Termohon;

- 4) Berdasarkan uraian di atas, adalah berdasar dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon ini dalam putusan *dismissal*.

1.2 Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan peraturan perundang-undang dengan alasan:

- 1) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon bukan termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

- 2) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon bukan termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).
- 3) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk perkara proses penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara pemilihan yang tidak terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dikehendaki Undang-undang, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini;
- 4) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota). Karena telah nyata antara jumlah suara Pihak Terkait, dan jumlah suara Pemohon terdapat selisih sebesar 7,54% (tujuh koma lima empat persen).

Hal tersebut dapat dilihat dalam penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Sragen dan Pemohon dalam Permohonan angka IV Tabel 2B halaman 6, juga telah menyebutkan Pemohon hanya memperoleh suara 204.676 (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh enam) suara sah, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara 221.366 (dua ratus dua puluh satu tiga ratus enam puluh enam) suara sah, sehingga terdapat selisih 16.690 (enam belas ribu enam ratus sembilan puluh) suara sah atau selisih sebesar 7,54% (tujuh koma lima empat persen);

- 5) Berdasarkan uraian di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Peroleh Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu secara hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3 Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Terkait dengan uraian angka 1.1 dan 1.2 di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa terdapat ketidaksinkronan antara alasan permohonan

Pemohon, di satu sisi mengakui tidak memenuhi ketentuan persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), tetapi pada sisi lain, Pemohon dalam petitumnya memaksakan diri mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 51/KPTS/KPU-KAB-012.329486/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 12.40 (dua belas titik empat puluh) WIB;

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, yaitu pada pokok permohonan angka IV – 3. Halaman 6, yang mendalilkan bahwa suara Paslon Nomor Urut 3 diduga bertambah sebanyak 10 sampai 15 suara per TPS, tanpa menyebutkan secara jelas di TPS mana yang bertambah 10 suara dan juga di TPS mana yang bertambah 15 suara, dan bagaimana cara bertambahnya suara tersebut ? Pemohon juga tidak menjelaskan dari mana jumlah suara Paslon Nomor 3 kelebihan sebanyak 16.440 suara ?;

- 3) Bahwa lebih tidak jelas lagi adalah dalam Pokok Permohonan angka IV- 3, 4, 5, 6, 8, 9, tersebut hanya didasarkan adanya sebuah status di *facebook*, dugaan adanya dana transfer dari botoh judi kepada tim salah satu paslon, dugaan adanya *money politic*, dugaan adanya kampanye *illegal*, dugaan adanya pengaruh psikologis terhadap pemilih dan juga anggapan adanya laporan Pemohon yang merasa tidak ditanggapi;
- 4) Bahwa permohonan Pemohon dalam petitumnya juga tidak jelas dan bahkan kontradiktif. Satu sisi Pemohon meminta pembatalan keputusan KPU dan meminta ditetapkan sebagai pemenang dengan mendapatkan suara terbanyak (petitum 2, 3), dan disisi lain Pemohon meminta dilakukan Pemilu ulang di seluruh wilayah Kabupaten Sragen setidaknya di Kecamatan Gemolong, Jenar, Karangmalang, Masaran, Mondokan, Plupuh, Sidoharjo (petitum 4). Bahwa hal tersebut juga kontradktif lagi dengan petitum nomor 5 Pemohon yang meminta Pemilu ulang di semua TPS di Kabupaten Sragen;
- 5) Bahwa hal-hal tersebut cukup membuktikan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak jelas (*obscuur libel*), benar-benar tidak jelas dan kabur, campur aduk tidak karuan, terkesan hanya mengada-ada dan mengulur waktu saja, sehingga secara hukum permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 2.2 Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonan nomor 2 adalah benar. Karena sesuai dengan bukti PT. 1, berupa Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 51/KPTS/KPU-KAB-012.329486/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 12.40 (dua belas titik empat puluh) WIB, beserta lampirannya berupa Form. Model DB-KWK dan Form. Model DB.1-KWK, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen

Tahun 2015, bukti tersebut di atas, juga dikuatkan dengan bukti PT- 2 s.d. bukti PT-21, berupa Form. DA-1 beserta lampirannya pada ke-20 Kecamatan di Kabupaten Sragen.

Bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat diperbandingkan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 01.
Perbandingan Perolehan Suara Pihak Terkait dengan Pemohon di 20 Kecamatan di Kabupaten Sragen

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUARA PIHAK TERKAIT	JUMLAH SUARA PEMOHON
1	GEMOLONG	11.325	11.208
2	GESI	4.378	4.379
3	GONDANG	8.701	1.0971
4	JENAR	8.512	6.056
5	KALIJAMBE	10.256	11.647
6	KARANG MALANG	19.040	14.105
7	KEDAWUNG	17.044	11.551
8	MASARAN	17.384	12.835
9	MIRI	9.679	7.661
10	MONDOKAN	6.454	5.850
11	NGRAMPAL	11.438	7.788
12	PLUPUH	12.500	9.954
13	SAMBIREJO	8.407	8.541
14	SAMBUNG MACAN	10.390	12.224
15	SIDOHARJO	14.269	12.890
16	SRAGEN	15.735	19.873
17	SUKODANO	6.721	8.091
18	SUMBER LAWANG	9.068	9.502
19	TANGEN	6.544	6.482
20	TANON	13.521	13.023
JUMLAH SUARA		221.366	204.676

Bukti-bukti di atas dikuatkan dengan saksi-saksi, yaitu: saudara Ujang dan saudara Selamat Sentosa (saksi mandat Pihak Terkait).

Bahwa telah diakui Pemohon dalam Permohonannya dalam tabel 2B halaman 6, disebutkan Pemohon hanya memperoleh suara 204.676 (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh enam) suara sah, sedangkan

Pihak Terkait memperoleh suara 221.366 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam) suara sah, sehingga terdapat selisih 16.690 (enam belas ribu enam ratus sembilan puluh) suara sah atau selisih sebesar 7,54% (tujuh koma lima empat persen) dihitung dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (3).

Dibandingkan dengan tabel 01 dari Pihak terkait, ternyata tidak ada perbedaan. Perbandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 02. Perbandingan Perolehan suara

No	Nama Peserta	Perolehan Suara	Selisih Suara	Persentase Selisih Suara
1.	No. Urut 3 (Pihak Terkait) Dr. Kusdinar Yuni Untung Sukowati – Dedy Endriyatno	221.366	16.690	7,54%
2.	No. Urut 2 (Pemohon) Agus Fatchur Rahman, S.H.,M.H. – Djoko SUprpto,S.E., MM.	204.676		

Bahwa Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), sehingga permohonan Pemohon tersebut secara hukum harus ditolak seluruhnya.

2.3 Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan nomor 3, tidak benar.

Bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan bahwa suara Paslon Nomor Urut 3 diduga bertambah sebanyak 10 sampai 15 suara per TPS, tanpa menyebutkan secara jelas di TPS mana yang bertambah 10 suara dan juga di TPS mana yang bertambah 15 suara. Dari mana suara tambahan tersebut serta bagaimana cara bertambahnya suara tersebut ? Pemohon juga tidak secara jelas menyebutkan dari mana dan bagaimana caranya jumlah suara paslon no 3 kelebihan sebanyak 16.440.

Bahwa yang benar adalah hasil rekapitulasi KPU yang berasal dari hasil rekapitulasi PPK seluruh Kecamatan di Kabupaten Sragen. Bukti PT-2 sampai dengan bukti PT-21. (lihat tabel 01 sehingga nampak jelas dalil pemohon tersebut hanya mengada-ada, tidak berdasar dan secara hukum harus ditolak.

2.4 Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan nomor 4 tidak benar.

Bahwa dalil dalam pokok permohonan nomer 4 hanya berupa rangkaian cerita bohong belaka. Pemohon membuat/menyandingkan tabel selisih hasil jumlah suara Pemohon dengan hasil rekapitulasi KPU di 7 (tujuh) kecamatan hanya diisi dengan angka-angka sembarang, tidak jelas sumbernya.

Bahwa hal tersebut nampak sekali dalam kolom KPU, yang mana jumlah suara di 7 Kecamatan jauh berbeda dengan jumlah suara yang di KPU Sragen. Pertanyaannya dari KPU mana Pemohon mengutip angka-angka tersebut ?

Sebagai perbandingan, dibawah ini kami sampaikan tabel perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 di 7 (tujuh) kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut :

Tabel 03
Perolehan suara di 7 kecamatan
Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUARA PIHAK TERKAIT	JUMLAH SUARA PEMOHON
1	GEMOLONG	11.325	11.208
2	JENAR	8.512	6.056
3	KARANGMALANG	19.040	14.150
4	MASARAN	17.384	12.835
5	MONDOKAN	6.450	5.850
6	PLUPUH	12.500	9.954
7	SIDOHARJO	14.269	12.890

2.5 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan nomor 5.

Bahwa dalil tersebut tidak relevan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

2.6 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan nomor 6.

Bahwa dalil tersebut tidak relevan dengan perkara ini.

2.7 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan nomor 7.

Bahwa dalil tersebut hanya berdasar asumsi, dan ketika kenyataannya di TPS Jurangjero 11, Pemohon tidak mendapat suara sama sekali berarti saksi Pemohon pun tidak memilih Pemohon. Hal tersebut bisa dan biasa saja dan bukan pelanggaran, yang aneh adalah ketika hal tersebut di jadikan dalil permohonan oleh karena itu maka secara hukum harus ditolak.

2.8 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan nomor 8 dan nomor 9.

Bahwa kata Sukowati adalah sebutan nama lain dari nama Sragen. Sukowati adalah identitas Kabupaten Sragen yang menjadi milik Sragen atau milik semua masyarakat Kabupaten Sragen, jadi bukan milik orang tertentu saja. Bahkan dalam kedudukan sebagai Bupati Sragen, Pemohon menggunakan nama Sukowati sebagai jargon pembangunan Kabupaten Sragen dengan nama Gerbang Sukowati (Gerakan Membangun Sukowati). Sukowati = Sragen. Sukowati Bangkit berarti sama dengan Sragen

Bangkit, Sedangkan Guyup Rukun adalah dua kata yang menggambarkan kebersamaan dan perdamaian dan ini untuk semua masyarakat Sragen. Penggunaan slogan/jargon Sukowati Bangkit tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk kampanye ilegal berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) Pasal 187.

Dalam Pasal 30 ayat (3) PKPU Nomor 10/2015 jelas menyebutkan bahwa “saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto pasangan calon dan symbol/gambar partai politik, dan wajib membawa surat tugas/mandate tertulis dari pasangan calon/tim kampanye”

Bahwa dengan demikian atribut/jargon yang dikenakan dalam baju para saksi adalah tidak melanggar aturan kampanye sebagaimana dimaksud.

2.9 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam pokok permohonan nomor 10 dan nomor 11

Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1/2008 jelas disebutkan definisi mengenai kampanye berupa kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi.... Hal mana dipertegas dengan Peraturan KPU Nomor 7/2015 Pasal 1 angka 15 tentang Kampanye. Sehingga demikian slogan/jargon yang digunakan saksi pasangan nomor 3/Pihak Terkait tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye.

Bahwa permasalahan tersebut pun telah pernah dilaporkan oleh Pemohon dengan Laporan Nomor 007/LP/Pilbub/XII/2015, tentang dugaan pelanggaran Pemilu terkait adanya saksi Paslon Nomor Urut 3 yang

memakai baju bertuliskan sukowati bangkit dan guyup rukun. Laporan tersebut telah di bahas dan telah selesai di tingkat Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen, yang terdiri dari Panwaslu Kabupaten Sragen, Kepolisian Resort Sragen dan Kejaksaan Negeri Sragen, yang pada intinya laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu.

Bahwa rekomendasi Gakkumdu menyatakan kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidik Kepolisian Resort Sragen, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu. (bukti PT. 22)

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan atau memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor. 51/Kpts/KPU-KAB-012.329486/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Pukul 12.40 WIB.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-22, sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Keputusan KPU Sragen Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 beserta lampiran Model DB-KWK;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Gemolong Model DA-KWK & DA1-KWK;

3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Gesi, Model DA-KWK & DA1-KWK;
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Jenar, Model DA-KWK & DA1-KWK;
5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kalijambe, Model DA-KWK & DA1-KWK;
6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Gondang, Model DA1-KWK;
7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Karangmalang, Model DA-KWK & DA1-KWK;
8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kedawung, Model DA1-KWK;
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Masaran, Model DA-KWK & DA1-KWK;
10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Miri, Model DA-KWK & DA1-KWK;
11. Bukti PT- 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Mondokan, Model DA-KWK & DA1-KWK;
12. Bukti PT- 12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Ngrampal, Model DA1-KWK;
13. Bukti PT- 13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Plupuh, Model DA1-KWK;

14. Bukti PT- 14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sambirejo, Model DA-KWK & DA1-KWK;
15. Bukti PT- 15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sambungmacan, Model DA1-KWK;
16. Bukti PT- 16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sidoharjo, Model DA1-KWK;
17. Bukti PT- 17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sragen, Model DA-KWK & DA1-KWK;
18. Bukti PT- 18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sukodono, Model DA-KWK & DA1-KWK;
19. Bukti PT- 19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sumberlawang, Model DA-KWK & DA1-KWK;
20. Bukti PT- 20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tangen, Model DA-KWK & DA1-KWK;
21. Bukti PT- 21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tanon, Model DA1-KWK;
22. Bukti PT- 22 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen Model SG-3.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan

mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar

Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah

dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan

kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];

- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum

bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa

penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai

tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015

merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan

tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 [bukti P-222 = TN-5 = PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Sragen Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Sragen diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, pukul 12.40 WIB (vide bukti P-222 = bukti TN-5 = bukti PT-1);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 12.40 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 12:40 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 11.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan*

yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1=TA-1) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-2=TA-2). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa oleh karena perbaikan permohonan dilakukan setelah melewati 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan (31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016) dimana hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 8 Januari 2016, maka Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 31 Desember 2015;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Sragen berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 959.277 jiwa (vide bukti TB-1). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf c PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan

permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1%;

7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 204.676 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 221.366 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 16.690 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Sragen adalah 959.277 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 204.676 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 221.366 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1\% \times 221.366 = 2.214$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $221.366 \text{ suara} - 204.676 \text{ suara} = 16.690 \text{ suara}$ (7,5%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari

Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.17 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Siska Yosephin Sirait



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**